

**MEMO HUKUM**

*FITRI DLAH ARISANTI*

**PENYALURAN PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL  
DAN RISIKO NASABAH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH  
DI LINGKUNGAN BANK MUAMALAT INDONESIA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**1996**

**PENYALURAN PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL  
DAN RISIKO NASABAH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH  
DI LINGKUNGAN BANK MUAMALAT INDONESIA**



KK

Per. 2189/96  
Ari  
p

**MEMO HUKUM**

**Diajukan sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Pembimbing.**

**Dr. M. Isaeni, S.H., M.S.**

**NIP. 130604270**

**Penulis.**

**Fitri Diah Arisanti**

**NIM. 039213592**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan.

a. Perbankan dengan syariat Islam sebagai landasan operasionalnya senantiasa menghadapkan diri pada asas yang paling mendasar, yaitu kebersamaan dan keadilan . Oleh karena itu hubungan antara bank selaku penanam modal dalam suatu usaha produktif dan bernilai ekonomis dengan nasabah debitor selaku pengelola dana yang sekaligus sebagai pemegang amanah adalah sejajar sebagai mitra kerja, di mana kedudukan pihak yang satu tidak lebih tinggi dan lebih kuat dari pihak yang lain. Di samping itu, setelah sekian lama BMI beroperasi di Indonesia dengan senantiasa berusaha mengedapankan syariat Islam, ternyata bahwa ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya secara murni. Ini disebabkan antara lain karena pihak bank selalu terbentur pada aspek kehati-hatian dan kesehatan bank. Di samping itu, ide dasar yang melatarbelakangi diciptakannya mekanisme perbankan dengan metode yang dianggap kurang lazim ini berakar pada kepentingan bisnis, sementara kinerjanya adalah syariat Islam. Perbenturan antara dua kepentingan inilah dalam praktek mau tidak mau akhirnya melahirkan dilema berkepanjangan bagi BMI. Iklim yang sedemikian ini pada gilirannya akan mengurangi porsi penyaluran fasilitas pembiayaan bagi pengusaha golongan ekonomi menengah ke bawah, yang notabene merupakan obyek yang menjadi

prioritas dalam misi usaha BMI.

- b. Di lingkungan BMI, keuntungan yang diperoleh oleh nasabah penyimpan dana dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap besarnya. Bahkan, dalam keadaan yang paling ekstrim misalnya, yaitu apabila bank tidak memperoleh pendapatan sama sekali untuk dapat dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sebagai akibat dari gagalnya bank melaksanakan amanah dalam rangka penyaluran dana kepada masyarakat, nasabah bisa berbagi kerugian dengan bank, artinya, dana yang disimpannya di bank bisa menjadi berkurang. Walau demikian, karena konsekuensi yang sedemikian besar bagi nasabah tersebut masih sulit untuk diterapkan di Indonesia, maka BMI mengambil kebijakan, yaitu memberikan nisbah keuntungan kepada para nasabahnya sebesar 0%, sementara dana yang diamanatkan kepada bank jumlahnya tidak akan berkurang.

## 2. Saran

- a. Pola kemitraan yang dianut BMI yang menempatkan kedudukan bank dan nasabah debitor sejajar kedudukannya membawa konsekuensi bahwa BMI akan menjadi sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik, sehingga diperlukan upaya-upaya ekstra baik dalam menyeleksi calon nasabah debitor, maupun dalam mengawasi nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan. Berkenaan dengan permasalahan tidak dapat diberlakukannya ketentuan syariat secara murni di Indonesia, untuk sementara ini mungkin kondisi semacam ini masih dapat dimaklumi. Namun, alangkah baiknya apabila dalam perjalanan BMI

selanjutnya beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat tidak lagi diberlakukan. Sebagai gantinya dapat diterapkan operasional perbankan yang benar-benar didasarkan pada ketentuan syariah yang murni, yang ini merupakan konsekuensi logis apabila BMI telah menyatakan diri sebagai bank Islam. Namun tentu saja, upaya pembaruan ini harus pula diikuti dengan penyesuaian pada beberapa aspek tertentu yang terkait, seperti misalnya peraturan-peraturan tentang penyaluran fasilitas pembiayaan yang selama ini berlaku, dan alangkah lebih baik lagi apabila diciptakan peraturan khusus mengenai penyaluran fasilitas pembiayaan dengan sistem bagi hasil, sehingga baik dalam segi hubungan hukum antara bank dengan nasabah maupun dalam praktek operasional perbankan dapat berjalan sebagaimana yang telah disyariatkan. Keadaan yang demikian Insya Allah dapat memperluas wilayah ekspansi pembiayaan BMI, khususnya bagi golongan ekonomi menengah ke bawah.

- b. Diberlakukannya prinsip-prinsip dalam syariat Islam memang tidak dapat dipisahkan dari seberapa dalam pemahaman masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan terhadap ketentuan syariat itu sendiri. Apabila masyarakat dan pihak perbankan Islam sendiri telah memahami konsep dasar berkegiatan muamalat, khususnya dalam kegiatan menyimpan dana di bank, maka tidak mustahil ketentuan dalam syariat dapat dilaksanakan secara murni. Oleh karena itu, BMI mempunyai tugas ekstra lagi, yaitu menyebarluaskan konsep muamalat di masyarakat, agar tujuan dari prinsip syariat itu sendiri dapat terwujud sempurna. Terakhir, dengan kondisi perekonomian khususnya di bidang

perbankan seperti sekarang ini, dimana masyarakat semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk perbankan yang terbaik bagi dirinya, ditambah dengan persaingan ketat antara sesama pelaku ekonomi khususnya pengelola bank, maka adalah tidak cukup kiranya apabila BMI hanya bersandar pada predikat bank Islamnya dan "menjual" produk-produk bebas riba, tanpa disertai dengan peningkatan yang terus menerus terhadap kualitas produk maupun layanan yang diberikan kepada masyarakat (peningkatan profesionalisme). Kembali kepada semboyan klasik "siapa yang bisa melayani dengan baik, dialah yang akan mendapat simpati". Memang pada tahap awal, faktor syariat adalah penting. Namun, seiring dengan makin terbukanya seseorang, ia akan melihat juga pada kepentingan finansial, ekonomi, termasuk juga profit. Di samping itu, BMI juga diharapkan untuk senantiasa mengadakan diversifikasi produk yang semakin dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat modern yang islami.